**RELAAS PEMBERITAHUAN PENETAPAN PECABUTAN**
**KEPADA TERGUGAT III (SURAT TERCATAT)**
Nomor 344/Pdt.G/2026/PN Tab

Saya I Made Alit Widiarta Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 344/Pdt.G/2026/PN Tab;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

**Bupati Buleleng**, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan Nomor 1, Desa Paket Agung, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, sebagai Tergugat III;

tentang Penetapan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 344/Pdt.G/2026/PN Tab tanggal 15 Oktober 2026 antara:

Ni Putu Rina Wulandari Sebagai Penggugat;
Lawan
Ni Kadek Asmita Rani, Dkk Sebagai Para Tergugat;

yang amarnya Penetapannya berbunyi sebagai berikut:

**M E N E T A P K A N**:

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal surat gugatan tanggal 14 September 2026 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 15 September 2026 dalam register Nomor 344/Pdt.G/2026/PN Tab., dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tabanan untuk mencoret perkara Nomor 344/Pdt.G/2026/PN Tab., dalam register perkara yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan Penggugat membayar biaya yang timbul dari gugatan ini sebesar Rp322.500,00 *(tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah)*;

Tabanan, 15 Oktober 2026
Jurusita Pengganti

I Made Alit Widiarta

Catatan: Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi 0361-811004 (Call Center Pengadilan Negeri Tabanan)